



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR: 13-K/BDG/PMT-II/AD/II/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ABDUL HAMID
Pangkat/NRP.	: Serda/557333
Jabatan	: Ba Damkar Kima
Kesatuan	: Denma Mabesad
Tempat tgl. Lahir	: Bondowoso, 07 Agustus 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Paspampres Blok-O Nomor : 105 Kelapa Dua Depok Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas ;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/IX/2012 tanggal 12 September 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Diskotik Crown Jakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Abdul Hamid NRP. 557333 masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1984 melalui Pendidikan Secata Milsuk TNI AD dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Susjurta POM tahun 1984 dan selanjutnya pada tahun 2004 dipindah tugaskan ke Denma Mabesad Jakarta Pusat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 557333.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 Saksi-3 Sdr. Eka Nugraha janji bertemu dengan salah satu mitra perusahaan tempat Saksi-3 bekerja yaitu Saksi-2 sdr. Fajar Dwi Kurniawan, S.E sedangkan tempat pertemuannya di Diskotik Crown di daerah Glodok Jakarta Barat. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-3 bersama sdr. Iwan (karyawan Saksi-3) tiba di tempat tersebut dan langsung menyewa salah satu VIP Room, setelah itu memesan minuman keras jenis long island sebanyak 4 (empat) gelas sambil ditemani 2 (dua) orang wanita penghibur. Adapun kegiatan Saksi-3 ditempat tersebut adalah menikmati musik dan sekira pukul 00.00 Wib Saksi-2 datang dan bergabung di ruangan Saksi-3, namun saat Saksi-3 baru tiba di Diskotik tersebut tiba-tiba Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa melalui hand phone dengan mengatakan "lagi dimana?", dijawab oleh Saksi-3 "saya lagi di Crown, pak Hamid kalau mau kesini datang aja".

3. Bahwa benar sekira satu jam kemudian ternyata Terdakwa datang ke Room diskotik tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar masuk ruangan tersebut tidak tahu hendak kemana tanpa memberi tahu Saksi-3 maupun yang lainnya. Kemudian Terdakwa minum bir dan minum minuman jenis Long Island, setelah itu Terdakwa merasakan memang agak berbeda karena seperti ada campurannya didalamnya dan membuat Terdakwa sangat happy serta seperti mengkonsumsi Narkotika jenis Inex hingga Terdakwa tetap segar pada malam itu.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 Wib dini hari tepatnya sudah tanggal 10 Maret 2012 Saksi-2 mengajak pulang selanjutnya Saksi-3 membayar tagihan makanan dan minuman yang telah di pesan sebelumnya. Kemudian Saksi-3, Saksi-2 dan sdr. Iwan pergi meninggalkan Diskotik tersebut menuju ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa masih tetap tinggal di diskotik tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib di Area diskotik Crown sedang ada pelaksanaan operasi Gaktib Gabungan dengan Pom Angkatan dan Polri berdasarkan Sprin Dansatpom AU Lanud Halim Perdana Kusuma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sprin : 407/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 sedangkan Saksi-1 Pratu Muhammad Ismail ikut dalam pelaksanaan tersebut.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama rekan Pom angkatan dan Polri yang lainnya sedang menunggu giliran untuk menaiki lift di diskotik tersebut namun saat lift tersebut terbuka ternyata Saksi-1 melihat ada beberapa orang laki-laki yang salah seorang berperawakan mirip anggota TNI, karena melihat menxcurigakan maka Saksi-1 melakukan pemeriksaan identitas orang tersebut. Kemudian orang tersebut memberikan KTP sipil dan ternyata bernama Abdul Hamid (Terdakwa) pekerjaan TNI, selanjutnya setelah Saksi-1 yakin bahwa orang tersebut anggota TNI maka Saksi-1 minta KTP TNI. Setelah itu Saksi-1 menyerahkan dan membawa kepada petugas pendata dari anggota Pomad untuk dilakukan pendataan, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh petugas tersebut ke Denpom Jaya/1. Kemudian sekira pukul 05.30 Wib dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan test urine drug screen Test (layer multi obat) dan hasil menunjukkan positif mengandung ampethamina, sedangkan Terdakwa sendiri juga mengetahui bahwa hasil urinenya adalah positif mengandung Amphetamine.

6. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 1990 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex saat dinas di Paspampres namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu Terdakwa sudah tidak pernah lagi mengkonsumsi barang tersebut, dan saat itu Terdakwa mendapatkan barang tersebut membeli dari Waiters di Diskotik Crown maupun dari pemberian teman Terdakwa, adapun pada saat Terdakwa ditangkap sedang berpakaian preman dan tidak membawa senjata api atau senjata tajam.

7. Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Serda Abdul Hamid berupa 1 (satu) buah Pot plastik bening bening berisikan urine kurang lebih 35 ml, yang diperiksa oleh Maimunah, S. Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si Nip. 198011082005012001, Tanti, S. T Nip. 198308252008022001, serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, Apt Nrp. 70040687 di Laboratorium Uji Narkoba Jakarta, bahwa barang bukti berupa Urine tersebut adalah benar mengandung MDMA (\pm)-N,a dimetil-3,4-(Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditor Militer tanggal 8 November 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok penjara : Selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Mohon Terdakwa ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Serda Abdul Hamid berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 35 ml.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca : Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 248-K/PM.II-08/AD/X/2012 tanggal 8 November 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Abdul Hamid Pangkat Serda Nrp. 557333, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Penjara Selama : 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Serda Abdul Hamid berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 35 ml.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Memperhatikan : Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/248-K/PM.II-08/AD/XI/2012 tanggal 12 November 2012 serta Memori Banding Oditur Militer tertanggal 11 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 12 November 2012, terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 284-K/PM.II-08/AD/X/ 2012 tanggal 8 November 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 284-K/PM.II-08/AD/X/ 2012 tanggal 8 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 248-K/PM.II 08/AD/XI/2012 tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 Oditur merasa keberatan atas pertimbangan Hakim tersebut, sehingga tidak menjatuhkan Pidana Tambahan berupa dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa.

a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimaksudkan untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera serta menjamin adanya kepastian hukum. Akan tetapi rasa keadilan tidaklah semata-mata didasarkan pada keadilan Hukum (Legal Justice) karena hukum sebagai kaidah bersifat rigid (kaku), sedangkan kepastian Hukum dimaksudkan untuk menjamin subyek hukum (pelaku tindak pidana) sebagai mahluk individu dan mahluk social yang memiliki batasan keadilan menurut moral (moral justice) dan menurut rasa keadilan masyarakat (social justice).

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat system pengaturan pidana sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi rasa keadilan moral (moral justice) yang mengacu kepada individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan keadaan kejiwaan, bukan semata-mata pada tindak pidana yang telah dilakukan.

3. Bahwa dari fakta di Persidangan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan sengaja memasuki tempat terlarang (diskotik Crown) karena diajak oleh temannya Saksi III (Sdr. Eka Nugraha) dan setelah di dalam diskotik Terdakwa meminum bir dan minuman Long Island. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib tepatnya pada tanggal 10 Maret 2012 Terdakwa telah terjaring dalam operasi Gaktib gabungan TNI/Polri dan dari hasil test urine Drug Screen test (layer multi obat) urine Terdakwa terbukti positif (+) mengandung Amphetamine.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai ancaman pidana tersebut dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** terlalu berat dan tidak adil bagi Terdakwa serta mengurangi kebebasan Hakim dalam menjatuhkan pidana, oleh karenanya dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim akan menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis adalah Putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (sosial justice) dan keadilan moral (moral justice).

5. Bahwa tujuan pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

6. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas setelah meneliti sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat dan tidak mengacu pada individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta tidak menunjukkan adanya unsur pembinaan, oleh karenanya harus diperingan demikian juga mengenai pidana tambahan pecat, agar Terdakwa di pecat dari dinas Militer, Majelis berpendapat Terdakwa masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik dan masih layak untuk dipertahankan di lingkungan TNI, sehingga belum perlu dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer adalah sangat aneh dan membingungkan.

c. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan tindak pidana **"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan dan pemecatan dari dinas Militer, namun Terdakwa tetap melakukannya demi mengikuti ego Terdakwa yang ingin mengkonsumsi narkoba, namun tidak memperhatikan efeknya.

d. Bahwa motifasi atau hal-hal yang mendorong Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Golongan I karena Terdakwa merasa diajak oleh temannya ke tempat hiburan malam (diskotik Crown). Namun Terdakwa tidak menyadari bahwa ke tempat tersebut bagi seorang prajurit TNI sangat dilarang. Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu **"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** termasuk menjadi perhatian pimpinan TNI karena dapat merusak generasi muda bangsa dan prajurit yang berdinasti di Denma Mabesad serta dapat merusak citra TNI di masyarakat. Oleh karena Pimpinan Terdakwa tidak merekomendasikan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa. Hal ini menunjukkan pimpinan Terdakwa sudah tidak mengharapkan Terdakwa untuk tetap berada di Satuanya.

f. Dengan uraian diatas Nampak jelas pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa masih diharapkan untuk tetap mengabdikan di lingkungan prajurit.

g. Bahwa Oditur Militer kurang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Pidana pokok, namun demikian Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Pidana tambahannya dengan alasan yuridis sebagai berikut :

1). Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim lebih lanjut.

2). Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

3). Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang dilarang keras oleh Pimpinan TNI agar tidak terjadi di lingkungan TNI karena pemberantasan peredaran Narkotika program Pemerintah merupakan yang sedang gencar-gencarnya berperang melawan Narkotika, tetapi justru sebaliknya Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mendukung program tersebut. Terdakwa tidak mengindahkan apa yang menjadi larangan di TNI dan apabila dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang buruk bagi prajurit yang lainnya. Majelis Hakim mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga adalah kurang tepat karena Terdakwa sudah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009.**

4). Dengan uraian diatas tampak jelas pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat, apabila Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam), Terdakwa masih bisa diharapkan untuk tetap menjadi prajurit.

h. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** di dalam fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan sedangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan yang menyatakan :

1). Bahwa benar Terdakwa Abdul Hamid masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk TNI-AD dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian dilanjutkan Susjurtapom tahun 1984 dan selanjutnya pada tahun 1985 ditempatkan di Paspampres Jakarta Pusat, namun pada tahun 2004 dipindah tugaskan ke Denma Mabasad Jakarta Pusat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 557333.

2). Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 Saksi-III Sdr. Eka Nugraha janji bertemu dengan salah satu mitra perusahaan tempat Saksi III bekerja yaitu Saksi II Sdr. Fajar Dwi Kurniawan, S.E., sedangkan tempat pertemuannya di diskotik Crown di daerah Glodok Jakarta Barat. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi III bersama Sdr. Iwan (karyawan Saksi III) tiba ditempat tersebut dan langsung menyewa salah satu VIP Room, setelah itu memesan minuman keras jenis long island sebanyak 4 (empat) gelas sambil ditemani 2 (dua) orang wanita penghibur. Adapun kegiatan Saksi III ditempat tersebut adalah menikmati musik dan sekira pukul 00.00 WIB Saksi II datang dan bergabung di ruangan Saksi III, namun saat Saksi III baru tiba di diskotik tersebut tiba-tiba Saksi III dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan "lagi dimana ?", dijawab oleh Saksi III "Saya lagi di Crown, pak Hamid kalau mau kesini datang aja".

3). Bahwa benar sekira satu jam kemudian ternyata Terdakwa datang ke Room diskotik tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar masuk ruangan tersebut tidak tahu hendak kemana tanpa memberitahu Saksi III maupun yang lainnya. Kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum bir dan minum-minuman jenis long island, setelah itu Terdakwa merasakan memang agak berbeda karena seperti ada campuran di dalamnya dan membuat Terdakwa sangat happy serta seperti mengkonsumsi Narkotika jenis Inex hingga Terdakwa tetap segar pada malam itu.

4). Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 WIB dini hari tepatnya pada tanggal 10 Maret 2012 Saksi II mengajak pulang selanjutnya Saksi II membayar tagihan makanan dan minuman yang telah dipesan sebelumnya. Kemudian Saksi III, Saksi II dan Sdr. Iwan pergi meninggalkan diskotik tersebut. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB di area diskotik Crown sedang ada pelaksanaan operasi Gaktib gabungan dengan Pom Angkatan dan Polri berdasarkan Sprin Dansatpomau Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : Sprin/407/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 kepada Saksi I Pratu Muhammad Ismail ikut dalam operasi Gaktib gabungan tersebut.

5). Bahwa benar selanjutnya Saksi I bersama rekan Pom angkatan dan Polri yang lainnya sedang menunggu giliran untuk menaiki lift di diskotik tersebut, namun saat pintu lift tersebut terbuka ternyata Saksi I melihat ada beberapa orang laki-laki yang salah seorang berperawakan mirip anggota TNI, karena terlihat mencurigakan maka Saksi I yakin bahwa orang tersebut. Kemudian orang tersebut memberikan KTP Sipil dan ternyata bernama Abdul Hamid (Terdakwa) pekerjaan TNI, selanjutnya setelah Saksi I menyerahkan dan membawa kepada petugas pendata dari anggota Pomad untuk dilakukan pendataan, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh petugas tersebut ke Denpom Jaya/1. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan test urine Drug Screen Test (layer multi obat) dan hasil menunjukkan positif (+) mengandung Amphetamina, sedangkan Terdakwa sendiri juga mengetahui bahwa hasil urinenya adalah positif mengandung Amphetamina.

6). Bahwa benar sebelumnya pada tahun 1990 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex saat dinas di Paspampres namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu Terdakwa sudah tidak pernah lagi mengkonsumsi barang tersebut, dan saat itu Terdakwa mendapatkan barang tersebut, dan saat itu Terdakwa mendapatkan barang tersebut membeli dari waitress di diskotik Crown maupun dari pemberian teman Terdakwa. Adapun pada saat Terdakwa ditangkap sedang berpakaian preman dan tidak membawa senjata tajam.

7). Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/I11/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Serda Abdul Hamid berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine kurang lebih 35 ml, yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si Nip.19810462003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si NIP. 198011082005012001, Tanti, S.T.IP. 1983008252008022001, serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S. Si, Apt NRP.70040687 di Laboratorium Uji Narkoba Jakarta, bahwa barang bukti berupa urine tersebut adalah benar mengandung MDMA (\pm)n, a dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan daftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah perbuatan yang dilarang dan Majelis Hakim harus juga mempertimbangkan kepentingan Satuan dalam hal penegakkan hukum dan disiplin. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana **"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** Sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009** tentang Narkotika. Untuk memperberat pidana pokok agar menjadi preventif bagi anggota yang lain untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh hukum, agar prajurit lain tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim memecat prajurit tersebut dari dinas militer Cq TNI-AD di lingkungan TNI sehingga menjadi efek jera terhadap prajurit yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan Satuan dan apabila hal ini dibiarkan terus menerus, akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit lain di Satuannya, seyogyanya prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari Satuan di lingkungan TNI.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kami menilai bahwa perbuatanTerdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, karena itu dalam Tuntutan, kami menuntut Terdakwa dengan Pidana pokok Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD. Karena Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan kami mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 248-K/PM II-08/AD/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 dan mengadili sendiri, menyatakan menerima secara formal dan mengabulkan permohonan Banding dari Oditur Militer selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon Banding dan menjatuhkan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq **TNI-AD** terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Memori banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Ad.a Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer .

Bahwa dalam memori Bandingnya Oditur Militer sebagaimana yang disampaikan pada huruf a angka 1 sampai 6, yang pada intinya berpendapat rasa keadilan tidaklah semata-mata didasarkan pada keadilan Hukum (Legal Justice) karena hukum sebagai kaidah bersifat rigit (kaku), sedangkan kepastian Hukum dimaksudkan untuk menjamin subyek hukum (pelaku tindak pidana) sebagai mahluk individu dan mahluk social yang memiliki batasan keadilan menurut moral (moral justice) dan menurut rasa keadilan masyarakat (social justice) serta pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan walaupun nyata-nyata pada saat urine Terdakwa diperiksa positif mengandung Amfetamina dan pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang disampaikan oleh Oditur Militer diatas sudah terjawab sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 Saksi-3 Sdr. Eka Nugraha janji bertemu dengan salah satu mitra perusahaan tempat Saksi-3 bekerja yaitu Saksi-2 sdr. Fajar Dwi Kurniawan, S,E sedangkan tempat pertemuannya di Diskotik Crown, di daerah Glodok Jakarta Barat. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-3 bersama Sdr. Iwan (karyawan Saksi-3) tiba di tempat tersebut dan langsung menyewa salah satu VIP Room, setelah itu memesan minuman keras jenis long island sebanyak 4 (empat) gelas sambil ditemani 2 (dua) orang wanita penghibur. Adapun kegiatan Saksi-3 ditempat tersebut adalah menikmati musik dan sekira pukul 00.00 Wib Saksi-2 datang dan bergabung di ruangan Saksi-3, namun saat Saksi-3 baru tiba di Diskotik tersebut tiba-tiba Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

hand phone dengan mengatakan “lagi dimana?”, dijawab oleh Saksi-3 “saya lagi di Crown, pak Hamid kalau mau kesini datang aja”.

2. Bahwa benar sekira satu jam kemudian Terdakwa datang ke Room diskotik tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar masuk ruangan tersebut tidak tahu hendak kemana tanpa memberi tahu Saksi-3 maupun yang lainnya. Kemudian Terdakwa minum bir dan minum minuman jenis Long Island, setelah itu Terdakwa merasakan memang agak berbeda karena seperti ada campurannya didalamnya dan membuat Terdakwa sangat happy serta seperti mengkonsumsi Narkotika jenis Inex hingga Terdakwa tetap segar pada malam itu.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 Wib dini hari tepatnya sudah tanggal 10 Maret 2012 Saksi-2 mengajak pulang selanjutnya Saksi-3 membayar tagihan makanan dan minuman yang telah di pesan sebelumnya. Kemudian Saksi-3, Saksi-2 dan sdr. Iwan pergi meninggalkan Diskotik tersebut menuju ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa masih tetap tinggal di diskotik tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib di Area diskotik Crown sedang ada pelaksanaan operasi Gaktib Gabungan dengan Pom Angkatan dan Polri berdasarkan Sprin Dansatpom AU Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor Sprin : 407/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 sedangkan Saksi-1 Pratu Muhamad Ismail ikut dalam pelaksanaan tersebut.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama rekan Pom angkatan dan Polri yang lainnya sedang menunggu giliran untuk menaiki lift di diskotik tersebut, namun saat lift tersebut terbuka ternyata Saksi-1 melihat ada beberapa orang laki-laki yang salah seorang berperawakan mirip anggota TNI, karena melihat mencurigakan maka Saksi-1 melakukan pemeriksaan identitas orang tersebut. Kemudian orang tersebut memberikan KTP sipil dan ternyata bernama Abdul Hamid (Terdakwa) pekerjaan TNI, selanjutnya setelah Saksi-1 yakin bahwa orang tersebut anggota TNI maka Saksi-1 minta KTP TNI. Setelah itu Saksi-1 menyerahkan dan membawa kepada petugas pendata dari anggota Pomad untuk dilakukan pendataan, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh petugas tersebut ke Denpom Jaya/1. Kemudian sekira pukul 05.30 Wib dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan test urine drug screen Test (layer multi obat) dan hasil menunjukkan positif mengandung ampethamina, sedangkan Terdakwa sendiri juga mengetahui bahwa hasil urinenya adalah positif mengandung Amphetamine.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Banding menilai Terdakwa sejak awal tidak ada niat untuk mengkonsusi Narkotika, keberadaan Terdakwa di tempat tersebut karena diundang oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 (Sdr. Eka Nugraha) dan saat di tempat Vip room Diskotik Terdakwa disugahi minuman bir dan minuman jenis Long Island, Terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya minuman sudah dicampur bahan atau zat lain namun saat itu Terdakwa merasa senang (happy) seperti mengkonsumsi narkoba, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan oleh prajurit TNI dan keberadaan Terdakwa di tempat Diskotik juga merupakan hal yang dilarang bagi Prajurit TNI, sekalipun Terdakwa hanya terpengaruh oleh ajakan kawannya untuk mendatangi tempat tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan juga untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa ataupun Prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan hal yang sama.

Ad.b Pertimbangan Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer adalah sangat aneh dan membingungkan.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Oditur Militer yang menganggap pertimbangan Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer adalah sangat aneh dan membingungkan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal tersebut sudah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa.

Ad.c Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari melakukan tindak pidana "Setiap penyalagunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan melawan Hukum.

Terhadap apa yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Banding menilai bahwa setiap orang warga Negara RI pada umumnya mengetahui tentang bahaya penggunaan narkoba, sama halnya dengan Terdakwa yang Prajurit TNI namun kenyataannya sesuai fakta yang terungkap Terdakwa baru sekali itu mengkonsumsi narkoba meskipun pada tahun 1990 Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis Inex, namun itu sudah lama Terdakwa tinggalkan dan dalam perkara ini Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya apakah minuman yang Terdakwa minum mengandung narkoba atau tidak, Terdakwa hanya minum minuman yang disuguhkan yaitu bir dan minuman jenis Long Island.

Ad.d Terdakwa mendatangi Diskotik Crown adalah tempat yang dilarang untuk didatangi.

Bahwa setiap Prajurit barang tentu mengetahui bahwa anggota TNI dilarang untuk mendatangi tempat-tempat sebagaimana yang Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Militer maksudkan, Majelis Hakim Banding menilai apa yang disampaikan oleh Oditur Militer diatas merupakan hal yang wajar namun apa yang disampaikan oleh Oditur Militer bahwa keberadaan Terdakwa di tempat tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan kesatuan pada khususnya hal tersebut terlalu berlebihan, karena selama Terdakwa tidak berbuat hal yang melanggar atau tidak berbuat kejahatan hal tersebut tidak akan menimbulkan masalah, meskipun keberadaan Terdakwa ditempat Diskotik Crown memang terlarang bagi anggota TNI.

Ad.e Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa menjadi perhatian pimpinan TNI karena merusak generasi bangsa dan Prajurit yang berdinasi di Mabesad.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Majelis Hakim Banding menilai perbuatan Terdakwa sebagai pemakai bukan pengedar dan lain halnya dengan pengedar sehingga perlu diberantas peredarannya namun jika dihubungkan kenapa pimpinan Terdakwa tidak merekomendasikan untuk keringanan hukuman hal itu sah-sah saja, karena Pimpinannya menyadari bahwa Pengadilan Militer tidak boleh dintervensi dan menyerahkan semuanya kepada Pengadilan Militer untuk memutuskan perkaranya.

Ad.f dan Ad. g Pertimbangan penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta pidana tambahan.

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama semuanya sudah dipertimbangkan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa dinilai masih terlalu ringan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding memandang perlu untuk menambah atau memperberat pidana penjaranya menjadi 8 (delapan) bulan. Sedangkan mengenai pidana tambahannya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam mempertimbangkannya, bahwa terhadap Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam kedinasannya di lingkungan TNI.

Ad.h. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan.

Bahwa Oditur Militer menguraikan fakta-fakta sebagaimana yang sudah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hal itu sudah menjadi pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi secara rinci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memori banding Oditur Militer halaman 6 angka 1 sampai 3 yang pada intinya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang tidak menjatuhkan Pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer berupa Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dan mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan hal itu sudah merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu “Setiap penyalagunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sekira pukul 00.00 Wib Saksi-3 baru tiba di Diskotik tersebut tiba-tiba dihubungi oleh Terdakwa melalui hand phone yang menanyakan “lagi dimana?”, dijawab oleh Saksi-3 “saya lagi di Crown, pak Hamid kalau mau kesini datang aja”, sekira satu jam kemudian Terdakwa datang ke Room diskotik tersebut lalu Terdakwa minum bir dan minuman jenis Long Island yang telah disajikan, setelah itu Terdakwa merasakan ada perbedaan seperti ada campuran didalamnya dan membuat Terdakwa sangat happy serta seperti mengkonsumsi Narkoba jenis Inex hingga Terdakwa tetap segar pada malam itu.

2. Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wib dini hari yang sudah memasuki tanggal 10 Maret 2012, Saksi-2 dan saksi-3 pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa masih tetap tinggal di diskotik tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib di Area diskotik Crown ada operasi Gaktib Gabungan dari Pom Angkatan dan Polri, sedangkan Saksi-1 Pratu Muhamad Ismail ikut dalam pelaksanaan operasi tersebut.

3. Bahwa benar Saksi-1 bersama anggota Pom angkatan yang lain dan Polri melakukan pemeriksaan identitas Terdakwa, oleh karena Terdakwa sebagai anggota TNI-AD, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh petugas tersebut ke Denpom Jaya/1, kemudian sekira pukul 05.30 Wib dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan test urine drug screen Test (layer multi obat) dan hasil menunjukkan positif mengandung amfetamina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Inex saat dinas di Paspampres, namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu Terdakwa sudah tidak pernah lagi mengonsumsi barang tersebut.

5. Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap urine Terdakwa adalah benar mengandung MDMA (\pm)-N,a dimetil-3,4-(Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding menilai perbuatan Terdakwa tersebut belum waktunya jika Terdakwa dijatuhi pidana tambahan sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, adapun mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer dihadapkan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI mengetahui, baik pimpinan TNI dan pemerintah sangat melarang setiap orang yang sehat untuk mengonsumsi obat-obat terlarang (Narkoba) karena dapat mengganggu susunan syaraf dan kesehatannya, walaupun digunakan haruslah seijin dokter dan dalam rangka pengobatan, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya ikut membantu memerangi penyalahgunaan Narkoba, namun pada kenyataannya justru Terdakwa ikut menikmati dengan cara meminum minuman yang mengandung Narkotika, walaupun Terdakwa tidak mengetahui apakah minuman tersebut sudah dicampur Narkotika atau belum, selain itu Terdakwa juga memahami dan mengetahui bahwa tempat Diskotik adalah terlarang dimasuki oleh anggota TNI, karena rawan digunakan untuk mengonsumsi barang-barang terlarang, namun Terdakwa tetap tidak menindahkan aturan tersebut.

3. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap berada dalam dinas Militer untuk memperbaiki diri menjadi Prajurit TNI yang berdisiplin tinggi dan patuh pada hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan Hakim oleh Pengadilan Tingkat Pertama, setelah Majelis Banding mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim Banding menilai pidananya masih terlalu ringan sehingga perlu memperberat pidananya dengan alasan dampak perbuatan Terdakwa terhadap prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa bertugas sangat berpengaruh dan perbuatan Terdakwa dapat menghambat perintah pimpinan TNI agar seluruh prajurit TNI menjauhi Narkoba.
- Menimbang : Bahwa setelah membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 248-K/PM.II-08/AD/X/2012 tanggal 8 Nopember 2012 dalam perkara ini baik mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pertimbangan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding di dalam mengadili perkara ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah dipertimbangkan dalam putusan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI no.35 tahun 2009 Jo Pasal 190 ayat(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Salmon Balubun pangkat Kapten Chk NRP.2920016820371.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 248-K/PM.II-08/AD/X/2012 tanggal 8 November 2012, sekedar pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 248-K/PM.II-08/AD/X/2012 tanggal 8 November 2012, untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum. Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P selaku Hakim Ketua, Hidayat Manao, SH. Kolonel Chk NRP. 33396 dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Indra Nur,SH. Kapten CHK NRP 292006970 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum.
Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P

Hakim Anggota I

Hidayat Manao, SH.
Kolonel Chk NRP.33396

Hakim Anggota II

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Indra Nur,SH.
Kapten CHK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)